



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menuju perbaikan, inovasi dan meningkatkan pelayananan terhadap *Stakeholder* serta untuk mendukung reformasi birokrasi organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan:

- a. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada Jabatan yang diemban;
- b. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
- c. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan;
- d. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
- e. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Tim Agen Perubahan:

- a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;

- b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
- c. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

ttd.

MUTIA ATIQA H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ramdani Agustina Harahap

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

a. Susunan Tim Agen Perubahan:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mutia Atiqah	Ketua
2.	Bobby Niedal Dalimunthe	Wakil Ketua
3.	Muhammad Taufiqurrohman Munthe	Koordinator Bagian Teknis
4.	Zefrizal	Koordinator Bagian Hukum
5.	Saut Haornas Sagala	Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

b. Susunan Sekretariat Tim Agen Perubahan:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Nurdin	Sekretaris Tim
2.	Fatimah Hanim	Anggota
3.	Fadilla Rionanda Siregar	Anggota
4.	Dwi Handayani Br. Tarigan	Anggota
5.	Ramdani Agustina Harahap	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.
MUTIA ATIQA



Ramdani Agustina Harahap